

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep kebijakan publik mengarah kepada tindakan yang direncanakan dan dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat guna mengatasi permasalahan publik. Apa yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai kebijakan publik ketika mempunyai tujuan dan menyangkut kepentingan masyarakat secara luas. Suatu kebijakan ditetapkan melalui perundang-undangan maupun policy statement berupa pidato atau wacana yang disebutkan oleh pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya program-program atau tindakan yang menjadi bentuk dari suatu kebijakan.

Dalam kebijakan publik terdapat tiga komponen penting yang berkaitan satu sama lain dalam proses formulasi suatu kebijakan yaitu pelaku kebijakan, isi kebijakan tersebut, dan lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan atau di implementasikan. Implementasi kebijakan penting dilakukan guna menghubungkan antara rencana kebijakan dengan realitas yang terjadi dilapangan, proses implementasi kebijakan meliputi beberapa tahapan yaitu, kebijakan yang dibuat oleh pelaksana yang kemudian di jalankan atau diterapkan oleh pematuh kebijakan, lalu dilihat dari tingkat kebijakan tersebut apakah dapat diterima oleh pematuh kebijakan melalui apa yang terjadi di lapangan, untuk kemudian dapat di lakukan perbaikan atau evaluasi mendasar mengenai kebijakan atau aturan yang dibuat agar dapat memberikan dampak yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketika sebuah kebijakan dikatakan belum efektif, maka akan terlihat data faktual yang nyata yang terjadi dilapangan sehingga perlu dilakukan sebuah evaluasi kebijakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya dan apakah perlu dilakukan perbaikan kebijakan atau bahkan menghapuskan suatu

kebijakan yang dikatakan tidak efektif tersebut. Kebijakan publik memiliki peran penting dalam mengarahkan sikap dan perilaku masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, termasuk dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum. Kebijakan publik diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, dan ketertiban umum juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin efektivitas kebijakan publik. Terciptanya ketertiban umum merupakan suatu hal mendasar yang di inginkan baik oleh lapisan masyarakat maupun lapisan pemerintahan sehingga terciptanya rasa aman, tentram, dan nyaman dalam melakukan aktivitas tanpa adanya gangguan yang dapat merugikan dan mengancam baik yang di timbulkan dari lingkungan maupun dari manusia itu sendiri (Suprayetno, 2017).

Pemerintah Kota Batam mengeluarkan kebijakan yang membantu dalam menegaskan mengenai Ketertiban Umum. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2021 perubahan atas peraturan daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam peraturan daerah ini disebutkan bahwa ketertiban umum adalah kondisi terciptanya sebuah keteraturan karena tidak adanya sebuah pelanggaran yang dilakukan ditempat-tempat umum dan melanggar norma-norma yang ada, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Peraturan ini dibuat untuk mengatur ketertiban di Kota Batam, berdasarkan peraturan daerah tersebut beberapa hal yang harus di tertibkan yaitu tertib jalan, tertib angkutan perairan, tertib jalur hijau dan taman, tertib tempat umum, saluran, kolam, sungai, daerah tangkapan air, waduk, pantai, lepas pantai, tertib bangunan, tertib lingkungan, tertib hewan peliharaan dan ternak, tertib kesehatan, tertib pelaksanaan kegiatan usaha, dan tertib pelaksanaan protokol kesehatan pada masa pandemi.

Dalam peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2021 menjelaskan mengenai Jalur Hijau, yaitu setiap jalur yang terbuka yang disesuaikan dengan rencana kota yang penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah Kota Batam. Dalam peraturan daerah ini disebutkan bahwa setiap orang maupun badan

hukum dilarang untuk membiarkan semua jenis kendaraan atau gerobak berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2019 pasal 1 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada poin Nomor 17 di jelaskan mengenai kawasan bebas Pedagang Kaki Lima yang merupakan sebuah kawasan terlarang bagi kegiatan Pedagang Kaki Lima meliputi bagian Trotoar, median Jalan, serta Jalur hijau.

Berdasarkan rencana strategis dinas perumahan rakyat, pemukiman, dan pertamanan Kota Batam Tahun 2021- 2026, jalur hijau merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau. Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang harus tersedia di Kota Batam yaitu sebesar 30% dari total wilayah Kota Batam, untuk mencapai target ini maka pemerintah kota batam beserta seluruh lembaga dan instansi terkait seperti BP Kawasan, maupun perusahaan swasta bekerja sama dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (Renstra Disperkimtan, 2021). Berdasarkan Rencana Strategis dinas perumahan rakyat, pemukiman, dan pertamanan Kota Batam, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batam terbagi ke dalam 9 Kecamatan, berikut ini data terkait jumlah ruang terbuka hijau di Kota Batam:

Tabel 1.1 Daftar Ruang Terbuka Hijau (RTH)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1	Kecamatan Batam Kota	35 Titik Lokasi
2	Kecamatan Nongsa	7 Titik Lokasi
3	Kecamatan Bengkong	7 Titik Lokasi
4	Kecamatan batu ampar	9 Titik Lokasi
5	Kecamatan Lubuk Baja	11 Titik Lokasi
6	Kecamatan Sekupang	15 Titik Lokasi
7	Kecamatan Batu Aji	3 Titik Lokasi
8	Kecamatan Sagulung	4 Titik Lokasi
9	Kecamatan Sei Beduk	1 Titik Lokasi

(Sumber: Renstra Disperkimtan, 2021)

Berdasarkan tabel diatas, titik ruang terbuka hijau terbanyak berada di kecamatan Batam Kota dan Ruang terbuka hijau dengan jumlah titik lokasi paling sedikit berada di kecamatan Sei Beduk. Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang berbentuk jalur atau mengelompok yang biasa disebut dengan jalur hijau, dimana kawasan ini disediakan oleh pemerintah melalui penataan kota.

Terdapat fakta menarik yang ditemukan peneliti dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecamatan sagulung yaitu pada titik lokasi bagian Median Jalan Simpang Barelang sampai Jembatan Barelang. Jembatan barelang merupakan salah satu objek wisata di Kota Batam dimana kawasan ini dikelola oleh BP Batam. Titik lokasi ini merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau. Wilayah tersebut tidak seharusnya di pergunakan untuk kegiatan usaha, karena akan merusak jalur hijau yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga akan mempengaruhi unsur estetika yang dimiliki jembatan barelang sebagai objek wisata karena sampah dan bangunan liar yang menjamur di wilayah tersebut. BP Batam sebagai penanggung jawab kawasan telah memberikan peringatan baik melalui rambu-rambu yang tertancap di pinggir jalan maupun melalui pengusiran dengan menggunakan mobil dinas BP Batam, pemberian peringatan tersebut tidak terlepas dari adanya peraturan daerah No 9 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, dimana berdasarkan perda tersebut dilarang mendirikan bangunan dan gerobak di wilayah jalur hijau.

Dalam proses penertiban terkait jalur hijau, berdasarkan peraturan daerah tentang ketertiban umum, satuan polisi pamong praja atau SATPOL PP merupakan perangkat daerah pemerintah Kota Batam yang ditugaskan sebagai unsur pelaksana dan penyelenggara ketertiban umum di Kota Batam, dibantu dengan peran BP Batam sebagai penanggungjawab kawasan Barelang. Setelah banyak upaya yang dilakukan baik dari SATPOL PP maupun pihak BP Batam terkait pedagang kaki lima yang menduduki median jalan simpang barelang sampai dengan jembatan barelang yang merupakan bagian dari jalur hijau, masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang

berjualan di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, dan diperkuat dengan adanya berita (Batam.tribunnews.com, 2021) yang menyebutkan bahwa terdapat 35 rumah warga dan lapak pedagang kaki lima di sepanjang simpang barelang akan di gusur. Sejak di terbitkanya berita tersebut hingga tahun 2024 proses penggusuran atau pun relokasi pedagang kaki lima di median jalan simpang barelang sampai dengan jembatan barelang masih belum optimal di lakukan, hal ini di perkuat dengan terbitnya berita dari Metro Kepri yang menyebutkan bahwa pemerintah harus menata ulang pelaku usaha pinggir jalan. Sebab usaha pemerintah untuk membangun kios pinggir jalan di kawasan tembesi tepatnya di depan perumahan citra laguna yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima yang digusur di titik lokasi simpang Barelang masih belum optimal, pelaku usaha banyak yang tidak menempati kios tersebut dikarenakan sepi pengunjung (MetroKepri, 2024).

Permasalahan mengenai pedagang kaki lima yang menjamur di area Jalur Hijau yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau tidak hanya terjadi di Kota Batam tetapi juga di kota lainnya. Permasalahan serupa juga terjadi di daerah Sidoarjo dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosantika dan kawan-kawan dengan judul penelitian Evaluasi Kebijakan Publik Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Pinang Indah Sidoarjo dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di taman pinang indah Sidoarjo masih belum cukup optimal, ada beberapa kekurangan dalam proses tersebut yaitu belum adanya program pemberdayaan yang di berikan kepada pedagang kaki lima, walaupun dalam aspek penataan sudah cukup baik, sehingga dapat mengatasi permasalahan kemacetan di kawasan tersebut (Rosantika, Supri Hartono, 2023)

Berdasarkan hasil pernyataan di atas, terjadi perjalanan yang sangat panjang dalam menyikapi persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjamur dari tahun ke tahun, menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2021 pasal 1

dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan perangkat pemerintah daerah Kota Batam sebagai pelaksana penyelenggara ketertiban umum serta penegak peraturan daerah dan pelaksanaanya. Dibantu dengan BP Batam sebagai penanggung jawab kawasan sudah banyak mengupayakan cara mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima yang menempati area Ruang Terbuka Hijau di Median Jalan Simpang Bareleng sampai Jembatan Bareleng, namun masih banyak terdapat pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas niaga di wilayah tersebut, maka perlu di lakukan evaluasi kebijakan. Guna melihat kebijakan pemerintah dalam menegakkan peraturan daerah tentang penertiban pedagang kaki lima (PKL) di jalur hijau trans barelang Kota Batam, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian : ''Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalur Hijau Trans Bareleng Kota Batam''.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di ambil identifikasi masalah yaitu mengenai menjamurnya pedagang kaki lima di wilayah median jalan simpang Bareleng sampai dengan jembatan Bareleng yang merupakan kawasan ruang terbuka hijau masih banyak ditemukan. Sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang membantu dalam menegaskan mengenai ketertiban umum, yaitu peraturan daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 dan munculnya pembaruan menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, menjamurnya pedagang kaki lima masih terjadi.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan, maka dapat di ambil batasan masalah yaitu Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalur Hijau Trans Bareleng Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang terdapat dalam latar belakang maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Evaluasi

Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalur Hijau Trans Barelang Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalur Hijau Trans Barelang Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya dalam evaluasi Kebijakan Publik.

B. Manfaat Praktis

1). Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pemahaman praktis kepada penulis dalam memahami suatu proses evaluasi kebijakan di lapangan.

2). Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bentuk informasi kepada masyarakat terkait jalur hijau sebagai lokasi yang dilarang untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha, khususnya masyarakat di sepanjang median jalan simpang barelang sampai kepada jembatan barelang Kota Batam, agar tercipta lingkungan yang lebih aman, tertib, dan indah bagi semua pihak.

3). Institusi Terkait

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Satpol PP dan BP Batam dalam proses pelaksanaan penertiban dan perencanaan kebijakan di masa yang akan datang.

4). Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terutama yang berfokus pada evaluasi kebijakan.